



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR ~~32~~ TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan nomenklatur instansi pembina teknis Penyuluh Kehutanan dari Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga perlu dilakukan revisi, khususnya yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan angka kredit bagi Penyuluh Kehutanan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor: 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/ M.PAN/10/2006;

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.132/Menhut-IX/2011 tanggal 11 Maret 2011;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.110-1115/93 tanggal 19 April 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 130/KEP/M.PAN/12/2002 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/33/M.PAN/10/2006 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
 - a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan

Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau menunjuk pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Kepala Badan yang menangani penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan bagi Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- d. Tim Penilai Penyuluh Kehutanan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan di Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.”

2. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 16

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan kehutanan, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota yang berasal dari unsur kepegawaian;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (5) Syarat untuk menjadi Tim Penilai Penyuluh Kehutanan, adalah :
 - a. jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kehutanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Kehutanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kehutanan.
- (7) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (8) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Penyuluh Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai Unit Kerja."

3. Ketentuan Pasal 19, diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Sekretaris Badan yang membidangi Penyuluhan Kehutanan, Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan di Kementerian Kehutanan kepada Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan di Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III pada unit kerja yang membidangi penyuluhan kehutanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang membidangi penyuluhan kehutanan yang ditunjuk untuk penetapan angka kredit Penyuluh Kehutanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Penyuluh Kehutanan Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan masing-masing.”

Pasal II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Mei 2011

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

E. E. Mangindaan